



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/57 /IV.11/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONTRAK ANALIS LABORATORIUM DAN PETUGAS
PENGAMBIL CONTOH UJI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan mendukung tugas fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dalam memberikan pelayanan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan dibutuhkan tenaga kontrak yang handal dan profesional sebagai analis laboratorium dan petugas pengambil contoh uji;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan operasional UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dipandang perlu ditetapkan Tenaga Kontrak Analis Laboratorium dan Petugas Pengambil Contoh Uji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK ANALIS LABORATORIUM DAN PETUGAS PENGAMBIL CONTOH UJI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tenaga Kontrak Analis Laboratorium dan Petugas Pengambil Contoh Uji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tenaga Kontrak Analis Laboratorium dan Petugas Pengambil Contoh Uji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kontrak Analis Laboratorium dan Petugas Pengambil Contoh Uji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Kontrak Analis Laboratorium dan Petugas Pengambil Contoh Uji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per-bulan selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Analis Laboratorium Rp. 1.500.000,-/bulan;
 2. Petugas Pengambil Contoh Uji Rp. 1.500.000,-/bulan.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/572.1/IV.11/HK/2023, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Analis Laboratorium dan Petugas Pengambil Contoh Uji Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD pada Sub-Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Kabupaten/Kota pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 157 . / IV.11 / HK / 2024
TANGGAL: 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA KONTRAK ANALIS LABORATORIUM DAN
PETUGAS PENGAMBIL CONTOH UJI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	WANTI HARTININGSIH	Analisis Laboratorium	
2	ANANDA SYIFADELLA RIZKI	Analisis Laboratorium	
3	ASIH TRIYANTI	Petugas Pengambil Contoh Uji	
4	ANNAS TIANINGSIH	Petugas Pengambil Contoh Uji	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANQ ERMANTO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 157 / IV.11 / HK / 2024
TANGGAL: 3 Januari 2024

URAIAN TUGAS TENGA KONTRAK ANALIS LABORATORIUM DAN
PETUGAS PENGAMBIL CONTOH UJI PADA DINAS LINGKUNGANHIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Analis Laboratorium

- A. Tugas Pokok, yaitu melakukan kegiatan pengujian contoh uji.
- B. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan :
1. Menyiapkan Instruksi Kerja masing-masing parameter pengujian contoh uji;
 2. Mempersiapkan contoh, bahan dan peralatan penunjang pengujian;
 3. Melaksanakan pengujian contoh uji sesuai Instruksi Kerja;
 4. Mencatat setiap hasil pengujian;
 5. Mengolah dan mengoreksi data hasil pengujian;
 6. Menyimpan data hasil pengujian yang sudah diolah;
 7. Melaporkan bila ada temuan khusus/kendala dalam melaksanakan pengujian contoh uji;
 8. Bertanggung jawab terhadap pengujian yang dilakukan;
 9. Menjaga kebersihan, kondisi peralatan dan bahan serta stabilitas laboratorium; dan
 10. Melaporkan hasil kegiatan kepada penyelia.

2. Petugas Pengambil Contoh Uji

- A. Tugas pokok, yaitu melakukan kegiatan pengambilan contoh uji.
- B. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan:
1. Mempersiapkan format isian untuk kegiatan pengambilan contoh uji;
 2. Mempersiapkan peralatan serta alat dan bahan penunjang kegiatan pengambilan contoh uji;
 3. Melakukan pengambilan contoh uji;
 4. Bertanggung jawab penuh atas data kegiatan pengambilan contoh uji;
 5. Menyimpan data kegiatan pengambilan contoh uji; dan
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Penyelia.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO